

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian..	8
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Tipe Penelitian.....	9
3. Objek Penelitian.....	9
4. Sumber dan Jenis Data	10
5. Cara Penarikan Kesimpulan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	13
B. Hukum Pidana Umum-Hukum Pidana Khusus.....	15
C. Pengertian, Unsur-unsur, Jenis-Jenis, dan Rumusan Pertanggungjawaban Tindak pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
4. Rumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	25

D. Melawan Hukum.....	28
E. Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	31
F. <i>Asas Lex Spesialis Derogat Legi General</i>	34
G. Asas Keadilan.....	39
H. Asas Kepastian Hukum.....	48

BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Definsi, Pengertian, dan asal kata Korupsi.....	51
B. Selayang Pandang Sejarah Perundang-undangan Pidana Korupsi di Indonesia.....	58
1. Delik-delik Korupsi dalam KUHP.....	58
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	59
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	61
C. Pengertian Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, Kerugian Keuangan Negara, dan Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa.....	51
1. Pengertian Pegawai Negeri.....	63
2. Penyelenggara Negara.....	64
3. Kerugian Keuangan Negara.....	67
4. Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa.....	69
D. Konsep dan Implementasi Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	72
1. Delik Pidana "Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi".....	73
2. Delik Pidana "Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau suatu Korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara" dalam Tindak Pidana Korupsi.....	79

a.	Delik Pidana "Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara"	79
b.	Delik Pidana "Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara".....	81
E.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	83
1.	Undang-Undang Pengadilan Tipikor.....	83
2.	Prinsip Umum Pengadilan Tipikor.....	86
3.	Hakim Khusus Pengadilan Tipikor.....	87
F.	Disparitas Pemidanaan.....	90

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Resume Kasus Putusan No : 25/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Srg dan Putusan No : 26/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn.Srg.....	95
1.	Uraian Peristiwa Pidana.....	95
2.	Amar Putusan Pengadilan Negeri Serang.....	98
B.	Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara Bersama-sama Dengan Pihak Swasta.....	101
C.	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Antara Penyelenggara Negara dan Pihak Swasta.....	105

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	112

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN